



**PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR**

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kalaena tahun 2023, LAKIP Kecamatan Kalaena menguraikan pencapaian kinerja tahun 2023 dan juga merupakan media pertanggung jawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrument untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Kalaena dalam tahun 2023 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2023, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 Kecamatan Kalaena kiranya dapat memberikan *informasi* yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2023.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 2 (dua) Indikator Sasaran, kesemuanya telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai disebabkan oleh belum keluarnya hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang.

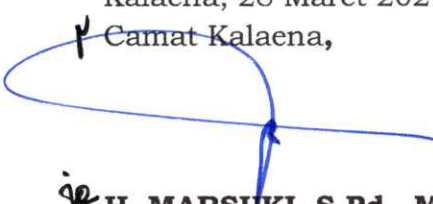
Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Kecamatan Kalaena dimasa yang akan datang. Namun kami menyadari dalam



pembuatan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini ada beberapa kesalahan dan kekurangan yang akan kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders dan komponen yang ada di Kecamatan Kalaena.

Kalaena, 28 Maret 2024,

Y. Camat Kalaena,


i.e. **H. MARSUKI, S.Pd., M.M.**

Pangkat/ Gol. : Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 19691025 199802 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pengertian	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Dasar Hukum	3
1.5. Kondisi Geografis	6
1.6. Struktur Organisasi	7
1.7. Sumber Daya Aparatur	10
1.8. Isu Strategis	12
1.9. Sistematika Penyajian	12
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rumusan Kinerja	15
2.2. Rencana Strategis	16
2.3. Visi dan Misi	17
2.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.5. Indikator Kinerja Utama	23
2.6. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Pencapaian Kinerja Organisasi	31
A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	22
➤ Sasaran I.	
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023	33
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Beberapa Tahun Terakhir	35
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra	37



4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan	38
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
6. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	40
➤ Sasaran II	
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023	52
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Beberapa Tahun Terakhir	53
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra	54
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan	55
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
6. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	59
B. Realisasi Anggaran	81
C. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi LAKIP Tahun 2022	85
BAB IV PENUTUP.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023.....	11
Tabel 1.2	Jumlah Pejabat Struktural/ Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Jenis Kelamin Pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023	11
Tabel 2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026	21
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2021 -2026	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	25
Tabel 2.5	APBD Perubahan Tahun 2023	26
Tabel 2.6	Target Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023.....	30
Tabel 3.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	32
Tabel 3.2	Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	33
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya	36
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Kalaena 2021-2026.....	37
Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
Tabel 3.6	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2023.....	52
Tabel 3.7	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya.....	53
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Kalaena 2021-2026.....	54
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	56
Tabel 3.10	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023	81
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023	81
Tabel 4.1	Capaian Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023	85

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 3.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023	34
Grafik 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 1 Tahun 2023 Tahun-Tahun Sebelumnya	36
Grafik 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Kalaena 2021-2026	37
Grafik 3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023	53
Grafik 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran 2 Tahun 2023 Tahun-Tahun Sebelumnya	54
Grafik 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Kalaena 2021-2026	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Kalaena.....	7
------------	--	---

DAFTAR LAMPIRAN

	Lampiran Ke-	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023		1
Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023		2
Foto Kegiatan Tahun 2023		3



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan. Kebijakan umum pemerintah dalam kerangka pembangunan good governance adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dimana fokus pembangunan yaitu untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang melibatkan semua pihak di antaranya pemerintah, private sector dan masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan baik sehingga akan menghasilkan integritas, profesionalisme, etos kerja dan moralitas yang tinggi. Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 1999 dan kemudian melalui



Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Camat Kalaena, maka disusunlah Laporan akuntabilitas Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 yang dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Kecamatan Kalaena dalam bentuk capaian program/ kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Kecamatan Kalaena Tahun 2023.

1.2. PENGERTIAN

Pengertian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atau penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (Disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/ kegiatan tahun 2023 dalam upaya pencapaian visi misi Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.



2. Tujuan

Tujuan penyusunan :

1. Memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Kalaena Tahun 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja Kecamatan Kalaena tahun 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

1.4. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kalaena Tahun 2023 :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah



- Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3
14. Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 70);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).



1.5. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Kalaena dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270), yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 41,98 Km² atau 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Kalaena berada pada posisi 2°03'00"-2°30'31" LS dan 120°49'30"-121°00'30" BT yang terletak di sebelah barat ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Mangkutana, di sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Angkona, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tomoni Timur dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mangkutana.

Kecamatan Kalaena terdiri dari 7 (Tujuh) Desa yaitu :

1. Desa Argomulyo
2. Desa Kalaena Kiri
3. Desa Pertasi Kencana
4. Desa Sumber Agung
5. Desa Non Blok
6. Desa Sumber Makmur
7. Desa Mekarsari.

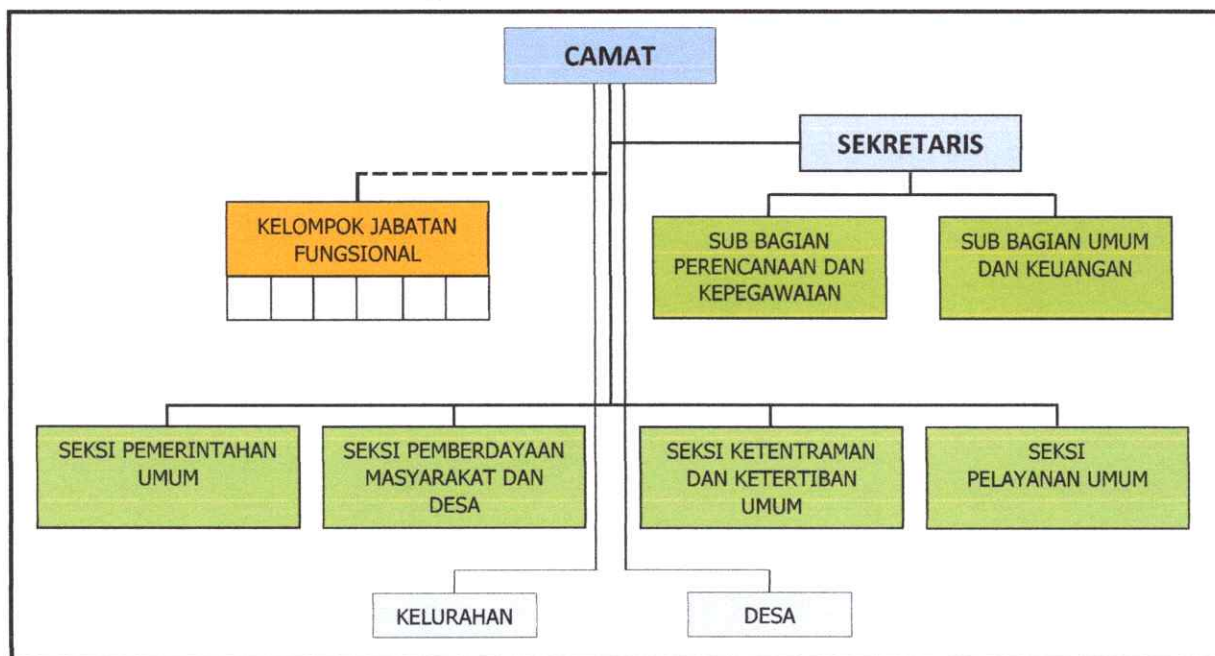
Jumlah penduduk Kecamatan Kalaena pada 31 Desember 2023 yaitu sebanyak 12.492 jiwa yang terdiri dari 3.727 KK dengan jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 6.154 jiwa dan Perempuan sebanyak 6.338 jiwa dengan perbandingan Rasio Jenis Kelamin sebesar 1:1,03.

1.6. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Kantor Kecamatan Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kantor Kecamatan Kalaena yang dipimpin oleh Camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan/ Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. struktur organisasi Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kalaena



Uraian tugas masing-masing unit organisasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Camat

Camat dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan

- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian ;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;



- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum;



- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.7. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kecamatan Kalaena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan tujuan Kecamatan Kalaena dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan															
No	Golongan	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Golongan IV	1												1	
2	Golongan III			5	2		1	2	1					7	4
3	Golongan II						1	1	2					1	3
4	Upah Jasa			1	8			3					1	4	9
JUMLAH														13	16

Sumber : Diolah dari Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Kalaena 2023

Tabel 1.1. di atas, menunjukkan bahwa jumlah ASN pada Kantor Kecamatan Kalaena sebanyak 29 orang dengan rincian 16 (Enam belas)

Orang Pegawai Negeri Sipil dan 13 (Tiga belas) Orang tenaga upah jasa yang melaksanakan tugas pelayanan kepada Masyarakat, sedangkan komposisi pejabat struktural dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2.

Jumlah Pejabat Struktural / Eselon Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan															
No	Pejabat Struktural/ Eselon	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	III/a	1												1	0
2	III/b			1										1	0
3	IV/a			1	1			1	1					2	2
4	IV/b			2										2	0
JUMLAH														6	2

Sumber : Diolah dari Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Kalaena 2023

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas menunjukkan bahwa jumlah pejabat struktural sebanyak 8 orang yang didominasi oleh Laki-Laki sebanyak 6 (enam) orang, dan perempuan sebanyak 2 (dua) orang.

1.8. ISU STRATEGIS

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Kalaena dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Kalaena tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang prima ;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana yang tercantum didalam Renstra Kecamatan Kalaena yang

mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalaena sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Memperhatikan isu-isu permasalahan diatas terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu menghadirkan dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.

1.9. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, aspek strategis serta permasalahan utama (Strategic Issued) organisasi, dan sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kalaena Tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan target dan realisasi tahun ini;



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- B. Realisasi Anggaran :

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja ditahun kedepannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RUMUSAN KINERJA.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Kantor Kecamatan Kalaena yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Sasaran Kantor Kecamatan Kalaena menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada Tahun 2023 dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran dan sumber daya manusianya dan kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi. Dasar perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu instansi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang selanjutnya akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program dalam rangka merealisasikan tujuan organisasi.

2.2. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5



(lima) tahun ke depan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja perangkat daerah oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, program dan sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Rencana Strategis Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi perangkat kecamatan dan kelurahan secara terfokus dan berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi

4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kantor Kecamatan Kalaena.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2.3. VISI DAN MISI

2.2.1. Visi

Pada dasarnya. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah harus berpedoman pada Visi dan Misi pemerintah daerah, agar pencapaian tujuan dalam pembangunan daerah terdapat sinkronisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Kecamatan Kalaena sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah:



"Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan Dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya"

Dalam rumusan Visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni "berkelanjutan", "lebih maju" serta "berlandaskan nilai agama dan budaya". Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan. Makna dari setiap pokok visi yaitu Kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dalam tiga pokok visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

"Berkelanjutan"

Adalah Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang

dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

“Lebih Maju”

Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

“Berlandaskan nilai agama dan budaya”

Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Kalaena mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan.

2.2.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur, maka diupayakan melalui 6 (enam) Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;

Dari penjelasan Misi diatas, maka tujuan strategis Kantor Kecamatan Kalaena berkaitan dengan **"Misi ke-4"** yaitu :



Misi ini merupakan upaya penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan daerah, meningkatkan kompetensi aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta memperbaiki administrasi pemerintahan umum.

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Hasil identifikasi perangkat daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong layanan perangkat daerah yang dapat memenuhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga



berdasarkan kebutuhan agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dalam rangka mewujudkan program-program yang terdapat dalam visi dan misi, maka Kantor Kecamatan Kalaena merupakan penanggungjawab fungsi pemerintah (perpanjangan tangan Bupati) dalam hal pelayanan publik di Kecamatan Kalaena.

2.4. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur 2021-2026, Kecamatan Kalaena mendukung dalam pencapaian Misi Ke-4, yaitu : **“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”**. Untuk mencapai misi tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu lima tahun ke depan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalaena sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Strategi dan Arah Kebijakan
Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026

Visi : Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya				
Misi 4 : Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Kalaena	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas standar pelayanan publik
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Kalaena	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan	Meningkatkan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Keputusan Camat Kalaena Nomor 036 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra 2021-2026 Kantor Kecamatan Kalaena.



Tabel 2.2.

Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Kalaena 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal Periode RPJMD (2021)	Target					Akhir Periode RENSTRA
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Kalaena		Persentase Peningkatan Nilai IKM	-	-	2,35	3,45	5,56	3,16	2,90
		Meningkatkan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	87	90	95	98	98
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kecamatan Kalaena		Nilai LAKIP	60	65	70	70	73	76	76
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	-	95	96	98	98	99	99

Sumber : Keputusan Camat Kalaena Nomor 036 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra 2021-2026 Kantor Kecamatan Kalaena

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Kalaena tahun 2021-2026 berdasarkan Surat Keputusan Camat Kalaena Nomor: 028 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kalaena.

2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA



Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	$SKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Kuesioner	Seksi Pemerintahan Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum Seksi Pelayanan Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa



LAKIP KANTOR KECAMATAN KALAENA

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	87	90	95	98
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	95	97	98	98	99

2.6. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kantor Kecamatan Kalaena dan sumber daya anggaran yang ada. Kantor Kecamatan Kalaena telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2023 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/ kegagalannya pada akhir periode.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 :

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4
1	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan	97%

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.950.900	APBD
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 92.001.600	APBD
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 14.060.400	APBD



No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 18.052.700	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 19.938.700	APBD
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.581.826.400	APBD

Tabel 2.5.
APBD Perubahan Tahun 2023

No	SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	1.950.900
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	1.950.900
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2 Lembar	1.950.900
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	92.001.600
		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	92.001.600
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalm forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	140 Orang	10.164.300
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	49 Orang	81.837.300
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	14.060.400
		Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	11.835.000
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Kasus	8.423.900



No	SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Kali	3.411.100
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	2.225.400
		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	4 Kali	2.225.400
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	18.052.700
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	18.052.700
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Kali	18.052.700
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	19.938.700
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	19.938.700
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	12.069.800
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7 Desa	7.868.900
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	2.581.826.400
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	24.958.800
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.804.600
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.613.900
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.632.400
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	4.907.900



No	SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.632.400
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	4.907.900
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.684.311.146
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	1.661.472.446
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dokumen	22.838.700
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	13.464.800
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dokumen	13.464.800
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	35.022.100
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	35.022.100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	42.175.600
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	3.825.600
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	38.350.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	424.729.250
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	5.840.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17 Jenis	3.699.250
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	14.060.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Eksemplar	5.880.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.015 Orang	139.500.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.005 Kali	255.750.000



No	SASARAN RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	107.400.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	107.400.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	177.966.704
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.541 Surat	9.707.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Rekening	35.434.704
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	3.825.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 Orang	129.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	21.798.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	21.960.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 Unit	10.690.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	39.140.000

Total Anggaran APBD-P Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.727.830.700 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.711.752.446,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 908.678.254,- dan Belanja Modal Rp. 107.400.000,- serta Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 21.300.000 (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari Retribusi Daerah.

**Tabel. 2.6.**

Target Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Kecamatan Kalaena
Tahun 2023

No.	Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 21.300.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Kantor Kecamatan Kalaena melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, Kantor Kecamatan Kalaena berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah atas penggunaan anggaran. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/ kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja maka diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (Disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap



pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1		2	3
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

A.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran capaian kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, proses, output, outcome, benefit dan impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan,

menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Kalaena akan digambarkan per sasaran strategis, sebagai berikut:


SASARAN 1 :

“Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kalaena”

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke-4 dalam RPJMD 2021-2026 yang sejalan dengan tujuan Renstra Kantor Kecamatan Kalaena 2021-2026 yaitu : **“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Kalaena sebagai Leading Sector pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan. Untuk mengukur sasaran tersebut, terdapat 1 (Satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat” (IKM) dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	92,79	106,66%	Sangat Memuaskan

Sumber : Seksi Pelayanan Umum.

Grafik 3.1.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023



1.1. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian IKM tahun 2023 adalah **106,66%** dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yang dicapai sudah lebih baik. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan yang sesuai dengan peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mendapatkan nilai capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka digunakan kuesioner yang dibagikan kepada setiap pengunjung yang mengajukan permohonan pelayanan pada loket yang tersedia di Kantor Kecamatan Kalaena, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi yang diberikan pada Kantor Kecamatan Kalaena. Target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu senilai 87 dan terealisasi dengan nilai survei **92,79** dengan predikat kinerja **“Sangat Memuaskan”**.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, unsur yang mempunyai nilai terendah lebih diprioritaskan sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi tetap dipertahankan.

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan adalah unsur penanganan pengaduan penggunaan layanan dengan nilai 1.296.

Faktor Penghambat :

Pada unsur penanganan pengaduan penggunaan layanan yang mendapatkan nilai paling rendah pada penilaian IKM, bukan disebabkan karena lambatnya penanganan pengaduan yang dilakukan oleh ASN pada Kantor Kecamatan Kalaena namun disebabkan oleh kurang sabarnya masyarakat menunggu proses tindak lanjut pengaduan tersebut.

Solusi :

Untuk solusi dari permasalahan unsur penanganan pengaduan penggunaan layanan adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai penerima layanan terkait dengan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proses administrasi.

2. Nilai kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan yaitu pada unsur kewajaran biaya/ tarif dengan nilai 1478.

Faktor Pendukung :

Kantor Kecamatan Kalaena pada unsur kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan mendapat nilai tinggi, disebabkan karena pelayanan yang diberikan di Kantor Kecamatan Kalaena tidak dipungut biaya.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.

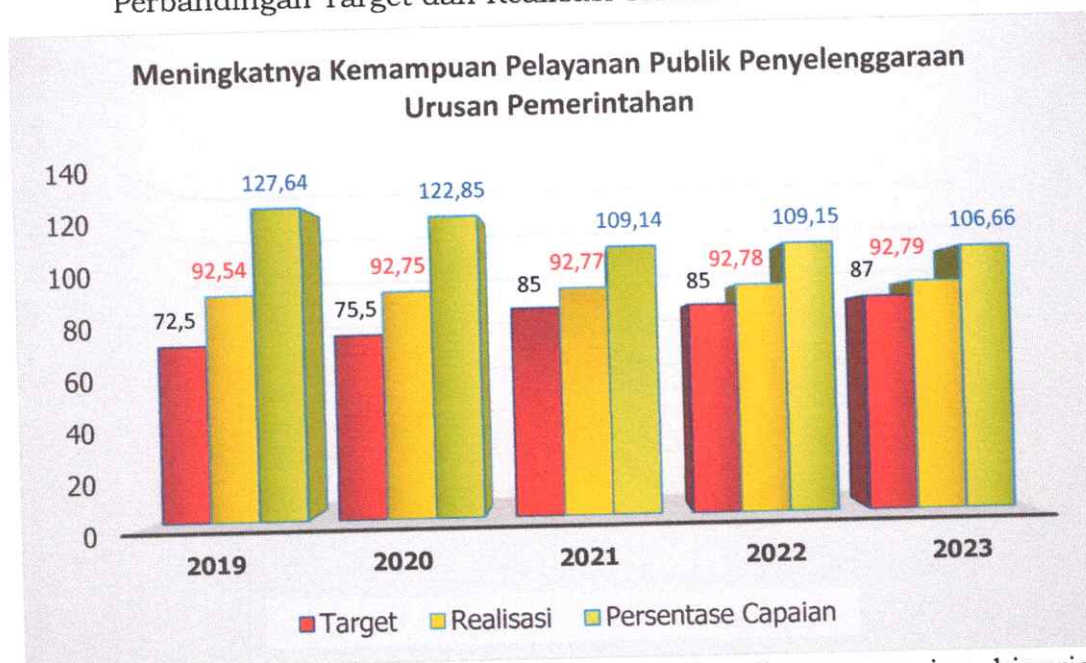
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	2	3	4	5		6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2019	72,5	92,54	127,64	Sangat Memuaskan
		2020	75,5	92,75	122,85	Sangat Memuaskan
		2021	85	92,77	109,14	Sangat Memuaskan
		2022	85	92,78	109,15	Sangat Memuaskan
		2023	87	92,79	106,66	Sangat Memuaskan

Sumber : Seksi Pelayanan Umum

Grafik 3.2.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya



Dari grafik diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa realisasi Survey Kepuasan Masyarakat pada setiap tahunnya melampaui target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap Renstra Kantor Kecamatan Kalaena sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Kalaena 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Akhir Periode Renstra
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	92,79	91

Grafik 3.3.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Kalaena 2021-2026



Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi di tahun 2023 sebesar **92,79** dengan persentase capaian sebesar **106,66%** dengan predikat **“Sangat Memuaskan”**. Target nilai IKM pada akhir periode Renstra 2021-2026 yaitu **91,00**. Jika realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target IKM pada akhir periode

Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar **101,97%**. Diharapkan, upaya yang lebih maksimal dari seluruh aparaturnya Kantor Kecamatan Kalaena untuk lebih meningkatkan potensi disegala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran sehingga sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kalaena dapat terwujud.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya :

Faktor Penyebab Keberhasilan :

1. Program dan kegiatan yang bersifat objektif dan relevan serta korelatif terhadap pelayanan kepada masyarakat.
2. Peran aktif Kepala Seksi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran yang telah ditentukan.
3. Sikap petugas dalam melakukan pelayanan semakin baik.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Anggaran pada Kantor Kecamatan Kalaena yang ditetapkan dalam APBD-P T.A. 2023 adalah sebesar Rp.2.727.830.700. Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 1 terdiri dari 5 (Lima) Program, 6 (Enam) Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.004.300. dan terealisasi sebesar Rp. 145.294.366,- dengan persentase capaian sebesar **99,51%** dan efisiensi anggaran pada Sasaran 1 ini sebesar Rp.711.934. atau sebesar 0,49%.



Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.950.900	1.721.300	86,23%	11,77%
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1.950.900	1.721.300	86,23%	11,77%
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.950.900	1.721.300	86,23%	11,77%
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	92.001.600	91.691.170	99,66%	0,34%
2.1.	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	92.001.600	91.691.170	99,66%	0,34%
2.1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalm forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	10.164.300	10.114.300	99,51%	0,49%
2.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	81.837.300	81.576.870	99,68%	0,32%
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.060.400	13.978.150	99,42%	0,58%
3.1	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.835.000	11.793.650	99,65%	0,35%
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.423.900	8.382.550	99,51%	0,49%
3.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.411.100	3.411.100	100%	0%
3.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.225.400	2.184.500	98,16%	1,84%
3.2.1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau POLRI	2.225.400	2.184.500	98,16%	1,84%
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.052.700	17.996.096	99,69%	0,31%

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.052.700	17.996.096	99,69%	0,31%
4.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.052.700	17.996.096	99,69%	0,31%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.938.700	19.907.650	99,84%	0,16%
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.938.700	19.907.650	99,84%	0,16%
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.069.800	12.038.900	99,74%	0,26%
5.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.868.900	7.868.750	100%	0%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Kalaena Tahun 2023.

6. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Indikator kinerjanya adalah Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan target 100%. Capaian kinerja program ini adalah 0%. Program ini didukung dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Program} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{0}{1 \text{ Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \mathbf{0\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Kurang.**1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.**

Sasaran kegiatan ini adalah Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan Indikator kinerja yaitu Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan dengan target 100%. Capaian indikator kinerja adalah 0%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (Satu) sub kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{0}{1} \times 100 \\ &= 0\%\end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Kurang**1.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.**

Indikator kinerja dari Sub Kegiatan ini yaitu Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha. Indikator sasarannya adalah Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan dengan target kinerja sebanyak 2 (Dua) Lembar dan terealisasi sebanyak 0 Lembar. Formulasi perhitungan capaian sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{0 \text{ Lembar}}{2 \text{ Lembar}} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Kurang**Penjelasan :**

Tidak tercapainya target pada sub kegiatan ini disebabkan karena sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang



Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 351/V-04/11/2021, peraturan IMB yang berubah menjadi PBG maka terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2021 penerbitan Izin Mendirikan Bangunan bukan lagi menjadi kewenangan Kecamatan melainkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan dinas-dinas terkait yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat sebagai pihak pemohon sehingga masyarakat kesulitan dalam melakukan pengurusan izin PBG karena terkendala oleh jarak dan waktu serta kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat terkait aturan tersebut. Hal ini merupakan faktor utama realisasi dari sektor perizinan PBG tidak terealisasi pada Kecamatan Kalaena.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Sasaran dari program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator kinerjanya yaitu Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan dengan terget 100% dan capaian kinerja sebesar 108,22%. Program ini didukung oleh 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Program} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{108,22}{1} \times 100 \\ &= \mathbf{108,22\%}\end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Kegiatan yang mendukung program ini sebagai berikut :

2.1. Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa.

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan. Target kinerja kegiatan adalah 100% dan tercapai sebesar 108,22%. Kegiatan ini didukung oleh 2 (Dua) sub kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{116,43 + 100}{2} \times 100 \\
 &= \mathbf{108,22\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :

2.1.1. Sub kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

Sasaran sub kegiatan yaitu Meningkatnya Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Indikator Sasarannya adalah Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dengan target sebanyak 140 Orang dan terealisasi sebanyak 163 orang dengan capaian 116,43%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{140 \text{ Orang}}{163 \text{ Orang}} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan

Penjelasan :

Musrenbang Kecamatan Kalaena dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023. 6 dari 7 Desa masing-masing mengusulkan 2 usulan, sedangkan 1 Desa

mengusul 3 kegiatan prioritas dengan total 15 usulan.

2.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Indikator sasaran sub kegiatan ini adalah Jumlah Kader PKK Desa yang diberdayakan dengan target sebanyak 49 orang dan terealisasi sebanyak 49 orang dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{49 \text{ Orang}}{49 \text{ Orang}} \times 100$
	=	100%

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Jumlah desa yang ada di Kecamatan Kalaena sebanyak 7 desa dan jumlah kader TP-PKK yang ada di setiap desa adalah sebanyak 7 orang yang terdiri dari :

1. Ketua sebanyak 1 orang;
2. Sekretaris sebanyak 1 orang;
3. Bendahara sebanyak 1 orang; dan,
4. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) TP-PKK Desa sebanyak 4 orang.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator kinerja yaitu Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan target 100%. Capaian kinerja sebesar 100%. Program ini didukung

oleh 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Program} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{100 + 100}{2} \times 100 \\ &= \mathbf{100\%}\end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Kegiatan yang mendukung program ini sebagai berikut :

3.1. Koordianasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan terget 100%. Kegiatan ini didukung oleh 2 (Dua) sub kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{100 + 100}{2} \times 100 \\ &= \mathbf{100\%}\end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut :

3.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Indikator sasarannya adalah Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi dengan target 4 Kasus dengan realisasi 4 Kasus. Persentase capaian kinerja adalah 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{4 \text{ Kasus}}{4 \text{ Kasus}} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

3.1.2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban. Indikator sasaran sub kegiatan ini yaitu Jumlah rapat dalam upaya himbauan dan pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan dengan target 4 Kali dengan realisasi 4 Kali dengan capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{4 \text{ Kali}}{4 \text{ Kali}} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

3.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sasaran Kegiatan ini yaitu Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Indikator kinerja kegiatannya adalah Persentase pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan target 100% dan realisasi kinerja kegiatan sebesar 100%. Kegiatan ini didukung 2 Sub Kegiatan. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :



$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{1} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut :

3.2.1. Koordinasi/ Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perangkat Daerah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah kegiatan Koordinasi/ Sinergi yang dilaksanakan dengan target 4 Kali dengan realisasi 4 Kali dengan persentase capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{4 \text{ Kali}}{4 \text{ Kali}} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator kinerja program ini yaitu Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan dengan terget 100%. Capaian kinerja program sebesar 100%. Program ini didukung 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Program} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{1} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (Satu) sub kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{1} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :

4.1.1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Sasaran sub kegiatan adalah Terselenggaranya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang dilaksanakan dan target sebanyak 11 Kali dengan realisasi 11 Kali dengan persentase capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{11 \text{ Kali}}{11 \text{ Kali}} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sasaran program ini adalah Meningkatnya Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Indikator kinerja program ini yaitu Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku dengan terget 100%. Capaian kinerja program sebesar 100%. Program ini didukung oleh 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Program} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{1} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sasaran kegiatan ini yaitu Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan terget 100% dan capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini didukung oleh 2 (Dua) sub kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :



$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{1} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :

5.1.1. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang di fasilitasi penyusunannya dengan target sebanyak 14 Dokumen dengan realisasi 14 Dokumen dengan persentase capaian 100%. Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{14 \text{ Dokumen}}{14 \text{ Dokumen}} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya adalah peraturan desa tentang penetapan APB-Desa pokok dan APB-Desa Perubahan Tahun 2023 terdiri dari :

1. APB-Desa Pokok dan Perubahan Tahun 2023 Desa Argomulyo;
2. APB-Desa Pokok dan Perubahan Tahun 2023 Desa Kalaena Kiri;
3. APB-Desa Pokok dan Perubahan Tahun 2023 Desa Sumber Agung;
4. APB-Desa Pokok dan Perubahan Tahun 2023 Desa Sumber Makmur;

5. APB-Desa Pokok dan Perubahan Tahun 2023 Desa Pertasi Kencana;
6. APB-Desa Pokok dan Perubahan Tahun 2023 Desa Non Blok; dan,
7. APB-Desa Pokok dan Perubahan Tahun 2023 Desa Mekarsari.

5.1.2. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan.

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah desa yang melakukan pembangunan kawasan pedesaan dengan target sebanyak 7 Desa dan terrealisasi sebanyak 7 Desa dengan persentase capaian 100%.

Formulasi perhitungan capaian kinerja sub kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{7 \text{ Desa}}{7 \text{ Desa}} \times 100$
	=	100%

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan Tahun 2023 yang dilaksanakan yaitu Monitoring pelaksanaan pembangunan di desa yaitu di Desa Argomulyo, Kalaena Kiri, Sumber Agung, Sumber Makmur, Pertasi Kencana, Non Blok dan Mekarsari.



SASARAN 2 :

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”

Sasaran strategis kedua ini didukung oleh 1 (Satu) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan. Sasaran kedua ini juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan misi ke-4 dalam

RPJMD 2021-2026 yang sejalan dengan tujuan Renstra Kantor Kecamatan Kalaena 2021-2026 yaitu : **“Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik”**. Sasaran ke-2 ini didukung oleh Kantor Kecamatan Kalaena yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan lingkup Kecamatan. Untuk mengukur capaian sasaran ini, terdapat 1 (Satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023.

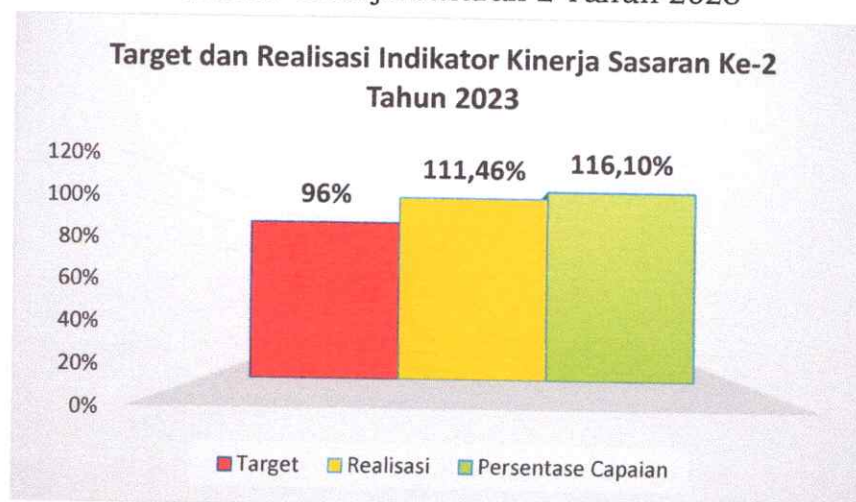
Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja “Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	96%	111,46%	116,10%	Sangat Memuaskan

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

Grafik 3.4.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023



Dari visualisasi Tabel 3.6. dan Grafik 3.4. dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada Sasaran ke-2 melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 96% dengan realisasi capaian sebesar 111,46% dan persentase pencapaian sebesar **116,10%** atau dengan Predikat Kinerja **“Sangat Memuaskan”**.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya.

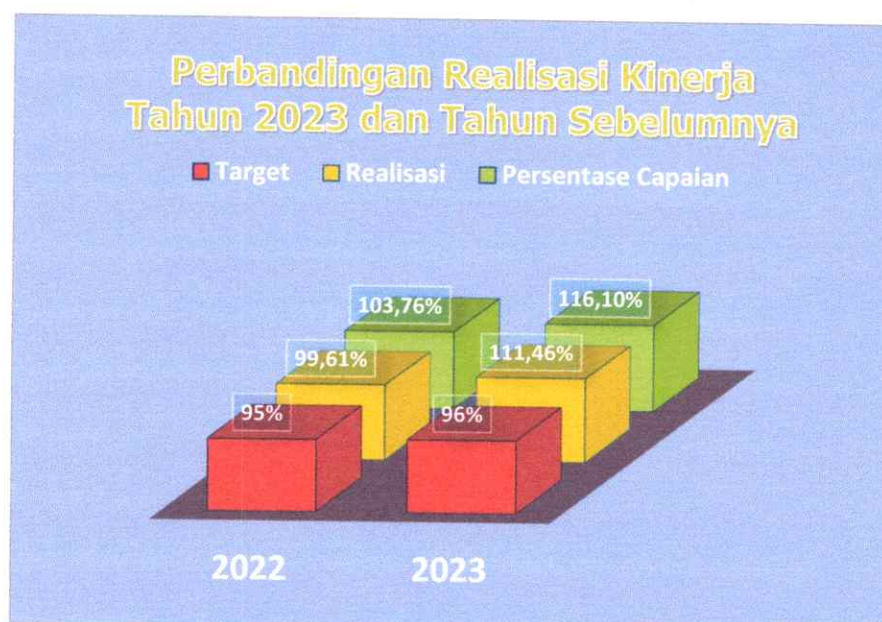
Perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7.
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2022	95%	99,61%	103,76%	Sangat Memuaskan
		2023	96%	111,46%	116,10%	Sangat Memuaskan

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 3.5.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya



Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Realisasi capaian indikator pada Sasaran ke-2 dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan trend positif yaitu mengalami peningkatan sebesar 111,89%, dengan predikat kinerja **“Sangat Memuaskan”**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target akhir Renstra Kantor Kecamatan Kalaena sebagai berikut :

Tabel 3.8.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Kantor Kecamatan Kalaena 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Akhir Periode Renstra
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	96%	111,46%	97%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 3.6.

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra Kantor Kecamatan Kalaena 2021-2026





Dari Tabel 3.8. dan Grafik 3.6. dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Sasaran Ke-2 sangat tinggi dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026. Capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 111,46% sedangkan target akhir jangka menengah Renstra Kecamatan Kalaena yaitu sebesar 97% dengan predikat kinerja **"Sangat Memuaskan"**.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk menjelaskan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya :

Faktor Penyebab Keberhasilan :

1. Perbaikan perbaikan yang senantiasa dilakukan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi internal berjenjang dari level tertinggi sampai dengan level terendah.
2. Peran aktif seluruh ASN baik itu PNS maupun Tenaga Upah Jasa yang semakin baik dalam rangka mewujudkan dan mencapai target indikator Sasaran yang telah ditetapkan.

Faktor Penyebab Kegagalan :

Kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum merata dalam memahami tugas pokok dan fungsi jabatannya masing-masing serta belum memahami pentingnya indikator kinerja tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

1. Melakukan perbaikan perbaikan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan melalui rapat evaluasi kinerja setiap triwulannya maupun memberikan bimbingan langsung;
2. Memaksimalkan pengawasan secara berjenjang dalam usaha peningkatan kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Ke-2 ini terdiri dari 1 Program, 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.577.810.400. atau 94,50% dari total pagu anggaran pada APBD-P Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 dan terealisasi sebesar Rp.2.545.888.659,- dengan persentase capaian sebesar **98,61%**. Efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp.31.921.741. atau sebesar

Tabel 3.9.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.581.826.400	2.545.888.659	98,61%	1,39%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.958.800	24.409.055	97,80%	2,20%
No	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.804.600	12.681.580	99,04%	0,96%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.613.900	3.470.300	96,03%	3,97%
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.632.400	3.408.600	93,84%	6,16%
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.907.900	4.848.575	98,79%	1,21%
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.684.311.146	1.663.231.109	98,75%	1,25%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.661.472.446	1.640.585.099	98,74%	1,26%
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.838.700	22.646.010	99,16%	0,84%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.464.800	13.390.600	99,45%	0,55%



1.3.1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.464.800	13.390.600	99,45%	0,55%
1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	35.022.100	34.935.725	99,75%	0,25%
1.4.1	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	35.022.100	34.935.725	99,75%	0,25%
1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.175.600	33.900.650	80,38%	19,62%
1.5.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.825.600	3.768.650	98,51%	1,49%
1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38.350.000	30.132.000	78,57%	21,43%
1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	424.729.250	424.531.088	99,95%	0,05%
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.840.000	5.840.000	100%	0%
1.6.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.699.250	3.699.250	100%	0%
1.6.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.060.000	14.001.308	99,58%	0,42%
No	PROGRAM/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6
1.6.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.880.000	5.880.000	100%	0%
1.6.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	139.500.000	139.374.300	99,91%	0,09%
1.6.6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.750.000	255.736.230	99,99%	0,01%
1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.400.000	106.300.000	98,98%	1,02%
1.7.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	107.400.000	106.300.000	98,98%	1,02%
1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.966.704	174.759.232	98,20%	1,80%
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.707.000	9.705.700	99,99%	0,01%
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.434.704	32.228.532	90,95%	9,05%



1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.825.000	3.825.000	100%	0%
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.000.000	129.000.000	100%	0%
1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	71.798.000	70.431.200	98,10%	1,90%
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.968.000	20.601.200	93,78%	6,22%
1.9.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.690.000	10.690.000	100%	0%
1.9.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.140.000	39.140.000	100%	0%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Kalaena Tahun 2023.

6. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sasaran program ini adalah Terlaksananya Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar dan Indikator kinerjanya adalah Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar dengan terget 100%. Program ini didukung dengan 9 (Sembilan) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja program sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Program} &= \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100 + 97,38 + 100 + 100 + 111,76 + 99,40 + 100 + 111,23 + 100}{9} \times 100 \\
 &= \mathbf{111,46\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :



1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran Kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu dengan Indikator kinerja yaitu Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu dan target yang ditetapkan sebesar 100%. Kegiatan ini didukung oleh 4 (Empat) Sub Kegiatan dengan formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{100 + 100 + 100 + 100}{4} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan ini adalah :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 (Dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (Dua) dokumen. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini yaitu tersusunnya dokumen perencanaan sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 ;
2. Dokumen Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2023.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen RKA - SKPD yang tepat waktu sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 (Dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (Dua) dokumen. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100$
	=	100%

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RKA Perubahan Tahun 2023 ;
2. Dokumen RKA Pokok Tahun 2024.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen DPA - SKPD yang tepat waktu sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA - SKPD yang disusun tepat waktu dengan target kinerja sebanyak 2 (Dua) dokumen dan terealisasi sebanyak 2 (Dua) dokumen.

Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Capaian kinerja pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen DPA Tahun 2023 ;
2. Dokumen DPA Perubahan Tahun 2023.

1.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun dengan target kinerja sebanyak 10 dokumen dan terealisasi sebanyak 10 dokumen. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{10 \text{ Dokumen}}{10 \text{ Dokumen}} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Dokumen yang dihasilkan pada sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan sebanyak 4 dokumen ;
2. Dokumen Evaluasi RKPD sebanyak 4 dokumen;
3. Dokumen LAKIP Tahun 2023 sebanyak 1 dokumen, dan;
4. Laporan Data LKPD Tahun 2023.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sasaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya Rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah dengan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik dan target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Kegiatan ini didukung oleh 2 Sub Kegiatan. Formulasi perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{94,61 + 100}{2} \times 100 \\
 &= \mathbf{97,38\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Penyebab tidak tercapainya target indikator kegiatan ini sesuai dengan yang telah ditetapkan sebesar 100%, disebabkan karena capaian realisasi salah satu sub kegiatan hanya mencapai 94,61% yaitu pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan ini didukung oleh 2 Sub Kegiatan yaitu :

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayarkan dengan target kinerja sebanyak 17 orang dan terealisasi sebanyak 16 orang. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{16 \text{ Orang}}{17 \text{ Orang}} \times 100 \\
 &= \mathbf{94,61\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Target kinerja yang ditetapkan pada penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2023 adalah sebanyak 17 orang. Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur No. 820/003/BKPSDM tanggal 09 Januari 2023, salah seorang PNS di mutasi sehingga jumlah PNS Kantor Kecamatan Kalaena hanya berjumlah 16 orang. Target kinerja tidak dilakukan perubahan pada penyusunan Rencana Kinerja Perubahan dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya penambahan jumlah PNS. Namun sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah PNS tidak mengalami perubahan sehingga capaian realisasi kinerja sub kegiatan ini tidak mencapai target 100% sesuai yang telah ditetapkan.

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun dengan target kinerja sebanyak 18 dokumen dan terealisasi sebanyak 18 dokumen. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{18 \text{ Dokumen}}{18 \text{ Dokumen}} \times 100$
	=	100%

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.**Penjelasan :**

Dokumen yang telah disusun sebagai berikut:

1. Dokumen Laporan Fungsional bendahara pengeluaran bulanan sebanyak 12 dokumen ;

2. Dokumen Laporan Fungsional bendahara pengeluaran Triwulanan sebanyak 4 dokumen ;
3. Dokumen Laporan Fungsional bendahara pengeluaran Tahunan sebanyak 1 dokumen; dan
4. Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2023.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Sasaran Kegiatan ini adalah Terselenggaranya administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standar dengan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar. Target kinerja yang ditetapkan adalah 100%. Realisasi capaian kegiatan adalah 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 Sub Kegiatan. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\ \text{Kinerja Kegiatan} &= \frac{100}{1} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Sub Kegiatan yang menjadi pendukung pada Kegiatan ini adalah :

1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 4 dokumen dengan persentase capaian sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{4 \text{ Dokumen}}{4 \text{ Dokumen}} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Dokumen-dokumen yang telah disusun adalah sebagai berikut :

1. Dokumen laporan Barang Persediaan (Barang Pakai Habis) bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sebanyak 2 dokumen;
2. Dokumen laporan Aset Tetap semesteran dan tahunan sebanyak 2 dokumen.

1.4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah. Target kinerja yang ditetapkan adalah 100%. Realisasi capaian kegiatan adalah 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 Sub Kegiatan. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100}{1} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Sub Kegiatan yang menjadi pendukung pada Kegiatan ini adalah :

1.4.1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah,

sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen dengan persentase capaian sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{12 \text{ Dokumen}}{12 \text{ Dokumen}} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Dokumen-dokumen yang telah disusun adalah :
Dokumen laporan Fungsional Bendahara Penerimaan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sebanyak 12 dokumen.

1.5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Target kinerja yang ditetapkan adalah 100%. Realisasi capaian kegiatan adalah 100%. Kegiatan ini didukung oleh 2 Sub Kegiatan. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100 + 100}{2} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Sub Kegiatan yang menjadi pendukung pada Kegiatan ini adalah :

1.5.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya laporan data administrasi kepegawaian yang termutakhirkan, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen dengan persentase capaian sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{12 \text{ Dokumen}}{12 \text{ Dokumen}} \times 100$
	=	100%

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Dokumen-dokumen yang telah disusun adalah :

Dokumen laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Urut Pemangku Jabatan, Daftar Pendidikan dan Pelatihan serta Daftar Kehadiran ASN bulanan sebanyak 12 dokumen.

1.5.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target kinerja sebanyak 5 orang dan terealisasi sebanyak 7 orang dengan persentase capaian sebesar 140%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :



$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{7 \text{ Orang}}{5 \text{ Orang}} \times 100 \\
 &= 140\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang diikuti oleh ASN sebagai berikut :

1. Bimtek Master Of Ceremony diikuti oleh 2 orang;
2. Bimtek Pengelola Pendapatan diikuti oleh 2 orang;
3. Bimtek Pengelola PPID diikuti sebanyak 2 orang; dan,
4. Bimtek Pengurus Barang diikuti oleh 1 orang.

1.6. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah. Target kinerja yang ditetapkan adalah 100%. Realisasi capaian kegiatan adalah 99,40%. Kegiatan ini didukung oleh 6 Sub Kegiatan. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{100 + 100 + 100 + 100 + 99,90 + 97,91}{6} \times 100 \\
 &= 99,40\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan

yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 7 jenis dan terealisasi sebanyak 7 jenis dengan persentase capaian sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{7 \text{ Jenis}}{7 \text{ Jenis}} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan sebagai berikut :

1. Fitting Lampu 1 Jenis;
2. Battery 1 Jenis;
3. Terminal Listrik 1 Jenis;
4. Kabel Listrik 1 Jenis;
5. Stop Kontak 1 Jenis; dan
6. Lampu 2 Jenis.

1.6.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya bahan logistik kantor. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 17 jenis dan terealisasi sebanyak 17 jenis dengan persentase capaian sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{17 \text{ Jenis}}{17 \text{ Jenis}} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Bahan logistik kantor yang disediakan sebagai berikut :

1. Bahan Bakar dan Pelumas 2 Jenis;
2. Bahan Kebersihan dan Alat Pembersih 12 Jenis ;
3. Bahan logistik lainnya 3 Jenis;

1.6.3. Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya barang cetakan dan atau penggandaan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah Barang Cetak dan atau Penggandaan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 6 jenis dan terealisasi sebanyak 6 jenis dengan persentase capaian sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{6 \text{ Jenis}}{6 \text{ Jenis}} \times 100$
	=	100%

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan sebagai berikut :

1. Bahan Cetak sebanyak 4 Jenis;
2. Penggandaan sebanyak 2 Jenis.

1.6.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target kinerja sebanyak 48 eksemplar dan terealisasi sebanyak 48 eksemplar dengan persentase capaian sebesar 100%. Formulasi

perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{48 \text{ Eksemplar}}{48 \text{ Eksemplar}} \times 100 \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebagai berikut :

1. Koran Regional sebanyak 12 Eksemplar; dan,
2. Koran Lokal sebanyak 12 Eksemplar.

1.6.5. Fasilitas Kunjungan Tamu.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terfasilitasinya tamu yang melakukan kunjungan. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah tamu yang di fasilitasi dengan target kinerja sebanyak 3.375 orang dan terealisasi sebanyak 3.012 orang dengan persentase capaian sebesar 99,90%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{3.375 \text{ Orang}}{3.012 \text{ Orang}} \times 100 \\
 &= \mathbf{99,90\%}
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Target kinerja pada sub kegiatan ini tidak tercapai 100% disebabkan karena kegiatan rapat dan kunjungan tamu dan tidak dapat diprediksi secara tepat.

1.6.6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti. Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti dengan target kinerja sebanyak 1.005 kali dan terealisasi sebanyak 984 kali dengan persentase capaian sebesar 97,91%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}}$	X 100
	=	$\frac{1.005 \text{ Kali}}{984 \text{ Kali}}$	X 100
	=	97,91%	

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Target kinerja pada sub kegiatan ini tidak tercapai 100% disebabkan karena perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terealisasi sebanyak 36 kali dari yang semula ditargetkan sebanyak 29 kali sehingga alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah menjadi berkurang dan hal ini juga mempengaruhi target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sasaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang diadakan. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang diadakan. Target kinerja yang ditetapkan adalah 100%. Realisasi capaian kegiatan adalah 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 Sub Kegiatan. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :



$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{100}{1} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.7.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya, sedangkan Indikator kinerja Sub Kegiatan yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dengan target kinerja sebanyak 14 unit dan terealisasi sebanyak 14 unit dengan persentase capaian sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{14 \text{ Unit}}{14 \text{ Unit}} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan sebagai berikut :

1. Peralatan Rumah Tangga Lainnya (Home Use) berupa :
 - Spring bed sebanyak 1 Unit;
 - Lemari sebanyak 3 Unit;
 - Televisi sebanyak 1 Unit.
2. Peralatan Studio audio berupa ;
 - Loudspeaker portabel sebanyak 1 Unit;
 - Sound System sebanyak 1 Unit;
 - Wireless Mic sebanyak 1 Unit.
3. Komputer Jaringan (Laptop) sebanyak 3 Unit;
4. Peralatan Komputer lainnya sebanyak 3 Unit.

1.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sasaran Kegiatan ini adalah Meningkatnya rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Target kinerja yang ditetapkan adalah 100%. Realisasi capaian kegiatan adalah 100%. Kegiatan ini didukung oleh 4 Sub Kegiatan. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{111,74 + 100 + 100 + 100}{4} \times 100 \\
 &= 111,23\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.8.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Teradministrasikannya persuratan dengan baik, Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan dengan target kinerja sebanyak 1.542 surat dan terealisasi sebanyak 1.723 surat dengan persentase capaian sebesar 111,74%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{1.723 \text{ Surat}}{1.542 \text{ Surat}} \times 100 \\
 &= 111,74\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.



perlengkapan kantor yang disewa dengan target kinerja sebanyak 2 Jenis dan terealisasi sebanyak 2 Jenis dengan persentase capaian sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{2 \text{ Jenis}}{2 \text{ Jenis}} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa yaitu:

1. Sewa tenda terowongan yang digunakan pada kegiatan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-78;
2. Sewa kursi yang digunakan pada kegiatan rangkaian acara peringatan dan Upacara HUT kemerdekaan RI ke-78.

1.8.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terbayarkannya jasa tenaga pelayanan umum kantor. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan dengan target kinerja sebanyak 11 orang dan terealisasi sebanyak 11 orang dengan persentase capaian sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\
 &= \frac{11 \text{ Orang}}{11 \text{ Orang}} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

**Penjelasan :**

Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang terbayar yaitu:

1. Tenaga Upah Jasa Administrasi sebanyak 9 orang; dan,
2. Tenaga Upah Jasa Cleaning Service sebanyak 2 orang.

1.9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah.

Sasaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang dalam kondisi baik dan siap pakai.. Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik. Target kinerja yang ditetapkan adalah 100%. Realisasi capaian kegiatan adalah 100%. Kegiatan ini didukung oleh 3 Sub Kegiatan. Formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{100 + 100 + 100}{3} \times 100$
	=	100%

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Kegiatan ini didukung oleh Sub Kegiatan sebagai berikut :

1.9.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak kendaraan dinas. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya dengan target kinerja sebanyak 7 Unit dan terealisasi sebanyak 7 Unit dengan persentase



capaian sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{7 \text{ Unit}}{7 \text{ Unit}} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Kendaraan dinas yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya terdiri dari :

1. Kendaraan Dinas roda empat sebanyak 1 unit.
2. Kendaraan Dinas roda dua sebanyak 6 unit.

1.9.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja sebanyak 23 unit dan terealisasi sebanyak 23 unit dengan persentase capaian sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100 \\ &= \frac{23 \text{ Unit}}{23 \text{ Unit}} \times 100 \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara terdiri dari:

1. Pemeliharaan Sound System sebanyak 1 unit;
2. Pemeliharaan AC sebanyak 4 unit;
3. Pemeliharaan PC/ Laptop sebanyak 8 unit;
4. Pemeliharaan Genset sebanyak 1 unit;
5. Pemeliharaan Mesin Babat sebanyak 2 unit;



6. Pemeliharaan Televisi sebanyak 1 unit; dan,
7. Pemeliharaan Printer sebanyak 6 unit.

1.9.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sasaran Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang siap pakai. Indikator kinerja Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi dengan target kinerja sebanyak 1 unit dan terealisasi sebanyak 1 unit dengan persentase capaian sebesar 100%. Formulasi perhitungan capaian indikator kinerja sub kegiatan adalah :

Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan	=	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$
	=	$\frac{1 \text{ Unit}}{1 \text{ Unit}} \times 100$
	=	100%

Predikat Kinerja : Sangat Memuaskan.

Penjelasan :

Bangunan lainnya yang dipelihara yaitu Bangunan Rumah Jabatan Camat Kalaena.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.727.830.700 (Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah), dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 21.300.000 (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.10.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
1.	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.	Retribusi Daerah	21.300.000	28.684.125	134,67%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Tabel 3.11.

Realisasi Anggaran
Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.581.826.400	2.545.888.659	98,61%
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.958.800	24.409.055	97,80%
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.804.600	12.681.580	99,03%
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.613.900	3.470.300	96,03%
1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.632.400	3.408.600	93,84%
1.1.4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.907.900	4.848.575	98,79%



I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.684.311.146	1.663.231.109	98,75%
No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
I.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.661.472.446	1.640.585.099	95,59%
I.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.838.700	22.646.010	99,16%
I.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.464.800	13.390.600	99,45%
I.3.1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.464.800	13.390.600	99,45
I.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	35.022.100	34.935.725	99,75%
I.4.1.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	35.022.100	34.935.725	99,75%
I.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.175.600	33.900.650	80,38%
I.5.1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.825.600	3.768.650	98,51%
I.5.2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38.350.000	30.132.000	78,57%
I.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	424.729.250	424.531.088	99,95%
I.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.840.000	5.840.000	100%
I.6.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.699.250	3.699.250	100%
I.6.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.060.000	14.001.308	99,58%
I.6.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.880.000	5.880.000	100%
I.6.5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	139.500.000	139.374.300	99,90%
I.6.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255750000	255736230	97,91%
I.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.400.000	106.300.000	98,98%
I.7.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.400.000	106.300.000	98,98%
I.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.966.704	174.759.232	98,20%



I.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.707.000	9.705.700	99,99%
No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
I.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.434.704	35.434.704	100%
I.8.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.825.000	3.825.000	100%
I.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.000.000	129.000.000	100%
I.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.798.000	70.431.200	98,10%
I.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.968.000	20.601.200	93,78%
I.9.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.690.000	10.690.000	100%
I.9.3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.140.000	39.140.000	100%
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.950.900	1.721.300	88,23%
II.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.950.900	1.721.300	88,23%
II.1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.950.900	1.721.300	88,23%
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	92.001.600	91.691.170	99,66%
III.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	92.001.600	91.691.170	99,66%
III.1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.164.300	10.114.300	99,51%
III.1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.837.300	81.576.870	99,68%
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.060.400	13.978.150	99,42%
IV.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.835.000	11.793.650	99,65%



No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
IV.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.423.900	8.382.550	99,51%
IV.1.2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.411.100	3.411.100	100%
IV.2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.225.400	2.184.500	98,16%
IV.2.1.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.225.400	2.184.500	98,16%
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.052.700	17.996.096	99,69%
V.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.052.700	17.996.096	99,69%
V.1.1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.052.700	17.996.096	99,69%
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.938.700	19.907.650	99,84%
VI.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.938.700	19.907.650	99,84%
VI.1.1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.069.800	12.038.900	99,74%
VI.1.2.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.868.900	7.868.750	100%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan.



C. TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI LAKIP TAHUN 2022.

1. Rekomendasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2023, maka senantiasa dilakukan perbaikan-perbaikan yang mengacu pada hasil rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Kalaena Tahun 2022.

Rekomendasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kalaena Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja yang memuat informasi penjelasan deskripsi secara rinci dan cara mengukur kinerja yang jelas;
2. Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan di website setelah diformalkan;
3. Perencanaan Kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, aktivitas antar Seksi dan dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) dengan unit kerja lain;
4. Memanfaatkan teknologi informasi pada pengumpulan data dan pengukuran kinerja sehingga meminimalisir terjadinya human error dan data update;
5. Hasil Pengukuran Kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian Reward atas prestasi dan Punishment atas kegagalan/ketidaktaatan;
6. Membuat kebijakan terkait hasil Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) Tunjangan Penghasilan/ Tunjangan Kinerja (BKPSDM);
7. Pengukuran Kinerja seharusnya memberikan pengaruh terhadap penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja serta hasil pengukuran kinerja melampirkan penjelasan terkait faktor penghambat dan solusi atau rekomendasi perbaikan yang tidak hanya bersifat normatif;



8. Hasil Pengukuran Kinerja memberikan informasi terkait pelaksanaan efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan;
9. Dokumen Laporan Kinerja disusun sesuai dengan Sistematika Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 pada lampiran II.
10. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja yang memadai seperti perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja Kecamatan lain dan perbandingan dengan target jangka menengah;
11. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya (rekomendasi perbaikan kinerja), menginformasikan atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya dan menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya;
12. Melakukan sosialisasi kepada semua pegawai terkait perumusan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, hasil laporan akuntabilitas dan pelaksanaan tindak lanjut sehingga pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
13. Melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi SAKIP untuk peningkatan akuntabilitas kinerja; dan,
14. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

2. Tindak Lanjut.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja telah disusun dan akan dilakukan perbaikan-perbaikan lebih lanjut apabila masih terdapat kekurangan didalamnya sesuai dengan rekomendasi dan petunjuk dari tim evaluator.



2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan melalui website PPID Kantor Kecamatan Kalaena.
3. Tehnologi informasi yang selama ini digunakan dalam Pengumpulan data dan pengukuran kinerja masih menggunakan aplikasi Google Sheet dan belum menggunakan tehnologi informasi lainnya disebabkan karena belum adanya aplikasi khusus yang direkomendasikan.
4. Pemberian Reward terhadap individu yang berkinerja baik masih dalam bentuk penghargaan secara lisan. Demikian juga sebaliknya, bagi individu yang berkinerja kurang baik pemberian punishment masih berupa teguran secara lisan. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebijakan yang dapat dijadikan acuan sebagai dasar pemberian reward and punishment.
5. Informasi terkait pelaksanaan efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan pada Sasaran 1, dijelaskan pada halaman 38 sampai dengan halaman 51 dan pada Sasaran 2, dijelaskan pada halaman 56 sampai dengan halaman 80.
6. Perbandingan realisasi kinerja yang memadai seperti perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan perbandingan dengan target jangka menengah untuk Sasaran 1 dijelaskan pada halaman 33 sampai dengan halaman 38 dan untuk Sasaran 2, dijelaskan pada halaman 52 sampai dengan halaman 55. Sedangkan perbandingan capaian kinerja dengan Kecamatan lain tidak dijelaskan karena tidak adanya sumber data tidak diperoleh.
7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepannya dan efisiensi atas penggunaan sumber daya untuk Sasaran 1 dijelaskan pada halaman 36 sampai dengan halaman 38 dan untuk Sasaran 2, dijelaskan pada halaman 55 sampai dengan halaman 59.
8. Sosialisasi kepada pegawai terkait perumusan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, hasil laporan akuntabilitas dan pelaksanaan tindak lanjut dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan telah dilaksanakan pada setiap rapat evaluasi



kinerja triwulanan dan rapat-rapat lain yang terkait dengan peningkatan kinerja namun kendala yang mendasar adalah kualitas sumber daya manusia aparatur yang kurang memadai.

9. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kalaena Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Kalaena menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalaena Tahun 2021-2026. Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalaena Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Capaian Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Kalaena
Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	92,79	106,66%	Sangat Memuaskan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	96%	111,46%	116,10%	Sangat Memuaskan
Rata-Rata Capaian					111,38	Sangat Memuaskan

Dari tabel 4.1. diatas, terlihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2 melebihi target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian dari kedua sasaran mencapai 111,38% atau dengan predikat **"Sangat Memuaskan"**.

Pada tahun 2023 Kecamatan Kalaena telah merealisasikan Anggaran Belanja sebesar Rp.2.691.183.025. dari pagu anggaran sebesar Rp.2.727.830.700. atau setara dengan 98,66%, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Kecamatan Kalaena telah optimal.



Terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kalaena tahun 2023 antara lain :

1. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan pelaporan kinerja baik data internal maupun eksternal masih sangat terbatas.
2. Belum samanya pemahaman mengenai materi LAKIP bagi pelaksana kegiatan sehingga dalam penentuan Rencana Kinerja terutama penetapan indikator kinerja masing-masing kegiatan belum sesuai dengan definisi yang diuraikan dalam Pedoman Penyusunan LAKIP (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas LKIP). Pada umumnya pelaksana kegiatan masih kesulitan dalam menentukan target indikator outcomes secara kuantitatif.
3. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Kalaena.

Langkah- langkah Antisipatif :

1. Lebih meningkatkan koordinasi baik pada tingkat kabupaten maupun instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
2. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat.
3. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan.
6. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Memaksimalkan kinerja dan pelayanan dengan sumber daya yang ada.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kalaena ini, diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun informasi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun **“Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**. Diharapkan untuk tahun mendatang, kinerja Kantor Kecamatan Kalaena dapat lebih ditingkatkan lagi.



Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kalaena Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kalaena, 28 Maret 2024,
Camat Kalaena,

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Pangkat/ Gol. : Pembina Tk. I/ IV.b

NIP : 19691025 199802 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **H. MARSUKI, S.Pd., M.M.**

Jabatan : CAMAT KALAENA

selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.**

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua :

**BUPATI LUWU
TIMUR,**

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

Kalaena Kiri, November 2023

Pihak Pertama :

CAMAT KALAENA,

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KALAENA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	96%

**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KALAENA**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Kalaena
Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %
	1.1. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100 %
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %
	2.1. Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100 %
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %
	3.1. Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100 %
	3.2. Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %
4.	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %
	4.1. Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %

No.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
5.	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.1. Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100 % 100 %
6.	Terlaksananya Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.950.900	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 92.001.600	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 14.060.400	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 18.052.700	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 19.938.700	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.581.826.400	APBD

Pihak Kedua :
BUPATI LUWU TIMUR,


Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

Kalaena Kiri, November 2023

Pihak Pertama :
CAMAT KALAENA,


H. MARSUKI, S.Pd., M.M.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.Si.**

Jabatan : CAMAT KALAENA

selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.**

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua :
**BUPATI LUWU
TIMUR,**


Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

Kalaena Kiri, Oktober 2023

Pihak Pertama :
CAMAT KALAENA,


MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KALAEANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan	96%

**TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KALAENA**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Kecamatan Kalaena
Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%
	1.1. Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan kepada camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100 %
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %
	2.1. Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	100 %
3.	Meningkatnya Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100 %
	3.1. Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100 %
	3.2. Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %
4.	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 %
	4.1. Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %

No.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
5.	Meningkatnya Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5.1. Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100 % 100 %
6.	Terlaksananya Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.950.900	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 92.001.600	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 14.060.400	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 18.052.700	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 19.938.700	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.581.826.400	APBD

Pihak Kedua :
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

Kalaena Kiri, Oktober 2023
Pihak Pertama :
CAMAT KALAENA,


MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **BURHANUDDIN, S.H.**

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.Si.**

Jabatan : CAMAT KALAENA

selaku atasan Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua :
Camat Kalaena,

MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.Si.

Pangkat/ Gol. : Pembina/ IV/a

NIP. 197703292008011008

Kalaena Kiri, 01 Oktober 2023

Pihak Pertama :
Sekretaris Camat,

BURHANUDDIN, S.H.

Pangkat/ Gol. : Penata Tk. I/ III/d

NIP. 196708122007011000

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KALAEANA

No.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100 %
	1.1 Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %
	1.2. Terlaksananya Rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %
	1.3. Terselenggaranya administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standar	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar	100 %
	1.4. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Persentase realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %
	1.5. Meningkatnya rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
	1.6. Meningkatnya capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
	1.7. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang diadakan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah yang diadakan	100 %
	1.8. Meningkatnya rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
	1.9. Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %

PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN
No.				
1	2	3	4	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.581.826.400	APBD	
I.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 24.958.800	APBD	
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.684.311.146	APBD	
I.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 13.464.800	APBD	
I.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 35.022.100	APBD	
I.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 42.175.600	APBD	
I.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 424.729.250	APBD	
I.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 107.400.000	APBD	
I.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 177.966.704	APBD	
I.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 71.798.000	APBD	

Pihak Kedua :
Camat Kalaena

MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.Si.

Pangkat/ Gol. : Pembina/ IV/a
NIP. 197703292008011008

Kalaena Kiri, 01 Oktober 2023

Pihak Pertama :

Sekretaris Camat

BURHANUDDIN, S.H.

Pangkat/ Gol. : Penata Tk. I/ III/d
NIP. 196708122007011000



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **I MADE ASTAWA, S.E.**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **BURHANUDDIN, S.H.**

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

selaku atasan Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua :

Sekretaris Camat,

BURHANUDDIN, S.H.

Pangkat/ Gol. : Penata Tk. I/ III/d

NIP. 196708122007011000

Kalaena Kiri, 01 Oktober 2023

Pihak Pertama :

**Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan,**

I MADE ASTAWA, S.E.

Pangkat/ Gol. : Penata Muda Tk. I/ III/b

NIP. 197103212009061005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KALAENA**

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya dibayarkan	17 Orang
2.	Tersusunnya dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun	18 Dokumen
3.	Tersusunnya dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
4.	Tersusunnya dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	12 Dokumen
5.	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Jenis
6.	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	17 Jenis
7.	Tersedianya barang cetakan dan atau penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan atau Penggandaan yang disediakan	6 Jenis
8.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48 Eksemplar
9.	Tertfasilitasinya tamu yang melakukan kunjungan	Jumlah tamu yang di fasilitasi	3375 Orang
10.	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	916 Kali
11.	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	13 Unit

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
12.	Teradministrasikannya persuratan dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1542 Surat
13.	Terbayarkannya rekening Telepon, Listrik dan Air	Jumlah rekening Telepon, Listrik dan Air yang terbayarkan	48 Rekening
14.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	2 Jenis
15.	Terbayarkannya jasa tenaga pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	10 Orang
16.	Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayar pajaknya	7 Unit

No.	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
17.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit
18.	Terpeliharanya gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang siap pakai	Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.661.472.446	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 22.838.700	APBD
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 13.464.800	APBD
4.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 35.022.100	APBD
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.840.000	APBD
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 3.699.250	APBD
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 14.060.000	APBD
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5.880.000	APBD
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 139.500.000	APBD
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 255.750.000	APBD
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 107.400.000	APBD
12.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 9.707.000	APBD
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 35.434.704	APBD
14.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 3.825.000	APBD
15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 129.000.000	APBD

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 21.968.000	APBD
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 10.690.000	APBD
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 39.140.000	APBD

Pihak Kedua :
Sekretaris Camat


BUKHANUDDIN, S.H.
Pangkat/ Gol. : Penata Tk. I/ III/d
NIP. 196708122007011000

Kalaena Kiri, 01 Oktober 2023
Pihak Pertama :
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan


I MADE ASTAWA, S.E.
Pangkat/ Gol. : Penata Muda Tk. I/ III/b
NIP. 197103212009061005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SARTANA**
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.Si.**
Jabatan : CAMAT KALAEANA

selaku atasan Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kalaena Kiri, 01 Oktober 2023

Pihak Pertama :

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa,

SARTANA

Pangkat/ Gol. : Penata Tk. I/ III/d
NIP. 196902201990021003

Pihak Kedua :

Camat Kalaena,

MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.Si.

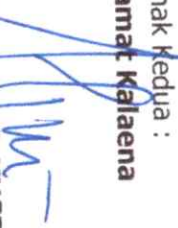
Pangkat/ Gol. : Pembina/ IV/a
NIP. 197703292008011008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KALAENA**

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	140 Orang
2.	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kader PKK Desa yang diberdayakan	49 Orang
3.	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang melakukan pembangunan kawasan pedesaan	7 Desa

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 10.164.300	APBD
2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 81.837.300	APBD
3.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Rp 7.868.900	APBD

Pinhak Kedua :
Camat Kalaena


MUHAMMAD YUSRI, S.E. M.Si.
Pangkat/ Gol. : Pembina/ IV/a
NIP. 197703292008011008

Kalaena Kiri, 01 Oktober 2023
Pinhak Pertama :
**Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa**


SARTANA
Pangkat/ Gol. : Penata Tk. I/ III/d
NIP. 196902201990021003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **MULIANI, S.E**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM**
selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.Si.**
Jabatan : **CAMAT KALAEANA**
selaku atasan Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kalaena Kiri, 01 Oktober 2023

Pihak Pertama :

Kepala Seksi Pelayanan Umum,

MULIANI, S.E

Pangkat/ Gol. : Penata Tk. I/ III/d
NIP. 198605262010012036

Pihak Kedua :

Camat Kalaena,

MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.Si.

Pangkat/ Gol. : Pembina/ IV/a
NIP. 197703292008011008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KALAENA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
1.	Tertindakannya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan	2 Lembar

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp 1.950.900	APBD

Pihak Kedua :
Camat Kalaena


MUHAMMAD YUSRI, S.E., M.Si.
Pangkat/ Gol. : Pembina/ IV/a
NIP. 197703292008011008

Kalaena Kiri, 01 Oktober 2023
Pihak Pertama :
Kepala Seksi Pelayanan Umum


MULIATI, S.E.
Pangkat/ Gol. : Penata Tk. I/ III/d
NIP. 198605262010012036



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SUMANGE RUKKA, S.P.**
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.Si.**
Jabatan : CAMAT KALAEANA

selaku atasan Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kalaena Kiri, 01 Oktober 2023

Pihak Pertama :

**Kepala Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum,**

SUMANGE RUKKA, S.P.
Pangkat/ Gol. : Penata/ III/c
NIP. 197105022014101002

Pihak Kedua :

Camat Kalaena,

MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.Si.
Pangkat/ Gol. : Pembina/ IV/a
NIP. 197703292008011008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KALAENA**

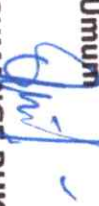
No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
1.	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban yang difasilitasi	4 Kasus
2.	Terlaksananya Rapat Dalam Upaya Himbauan atau Pencegahan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah rapat dalam upaya himbauan dan pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan	4 Kali
3.	Terlaksananya Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perangkat Daerah Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan Koordinasi/ Sinergi yang dilaksanakan	4 Kali

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 8.423.900	APBD
2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 3.411.100	APBD
3.	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Rp 2.225.400	APBD

Pihak Kedua :
Camat Kalaena


MUHAMMAD YUSRI, S.E., M.Si.
Pangkat/ Gol. : Pembina/ IV/a
NIP. 197703292008011008

Kalaena Kiri, 01 Oktober 2023
Pihak Pertama :
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum


SUMANG RUKKA, S.P.
Pangkat/ Gol. : Penata/ III/c
NIP. 197105022014101002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **HARTATI**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM**
selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : **MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.SI.**
Jabatan : **CAMAT KALAEANA**
selaku atasan Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kalaena Kiri, 01 Oktober 2023

Pihak Pertama :

Kepala Seksi Pemerintahan Umum,

HARTATI

Pangkat/ Gol. : Penata Muda Tk. I/ III/b
NIP. 197205081997032006

Pihak Kedua :

Camat Kalaena,

MUHAMMAD YUSRI, S.E, M.SI.

Pangkat/ Gol. : Pembina/ IV/a
NIP. 197703292008011008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN KALAENA**

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Terselenggaranya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang dilaksanakan	12 Kali
2.	Tertelaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang di fasilitasi penyusunannya	14 Dokumen

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 18.052.700	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp 12.069.800	APBD

Pihak Kedua :
Camat Kalaena


MUHAMMAD YUSRI, S.E., M.Si.
Pangkat/ Gol. : Pembina/ IV/a
NIP. 197703292008011008

Kalaena Kiri, 01 Oktober 2023
Pihak Pertama :
Kepala Seksi Pemerintahan Umum


HARTATI
Pangkat/ Gol. : Penata Muda Tk. I/ III.c
NIP. 197205081997032006

**PENGOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN TAHUN 2023**

UNIT PELAYANAN : KANTOR KECAMATAN KALAEENA
ALAMAT : KECAMATAN KALAEENA

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	3	4	4	3	4	4	3	4
2	3	3	3	4	3	3	3	3	4
3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	4	3	4	3	3	4
5	3	3	3	4	3	3	3	3	4
6	3	3	3	3	3	3	3	4	2
7	3	3	3	3	3	3	3	4	4
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	3	4	4	3	3	3	3	3	4
11	3	3	3	4	3	4	3	3	4
12	3	2	4	4	3	3	4	3	2
13	4	3	3	3	2	4	4	3	3
14	4	4	3	3	3	3	3	3	2
15	3	3	3	4	3	4	4	3	1
16	4	4	3	4	4	3	3	3	3
17	4	3	3	4	4	3	3	4	4
18	3	3	4	3	3	4	3	2	4
19	3	3	4	3	3	4	3	4	3
20	3	3	3	4	3	3	3	3	4
21	3	3	3	4	3	3	3	3	4
22	3	3	3	4	3	3	3	3	4
23	3	3	3	4	3	4	3	3	4
24	3	3	3	4	3	3	3	3	4
25	3	3	3	4	3	3	3	3	4
26	3	3	3	4	4	4	3	3	4
27	3	3	3	4	4	1	4	3	4

66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4
68	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4
69	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4
70	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4
71	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4
72	2	3	2	2	4	3	2	3	3	2
73	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4
74	3	2	3	3	4	3	2	3	2	4
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
89	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3
90	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3
91	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3
92	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
94	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3
95	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3
96	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
97	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	4	3	4	3	2	3
99	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3
100	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3
101	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3
102	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
103	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3

[illegible]

180	4	4	4	4	4	4	4	4
181	4	4	4	4	4	4	4	4
182	4	4	4	4	4	4	4	3
183	4	4	4	4	4	4	4	3
184	4	4	4	4	4	4	4	3
185	3	4	3	4	4	3	4	3
186	4	4	4	4	4	4	4	3
187	4	4	4	4	4	4	4	4
188	3	3	3	4	4	3	3	4
189	4	4	4	4	4	4	4	3
190	4	4	4	4	4	4	4	3
191	4	4	4	4	4	4	4	3
192	4	4	3	3	4	3	4	3
193	4	4	4	4	4	4	4	3
194	4	4	4	4	4	4	4	3
195	4	4	4	4	4	4	4	3
196	4	4	4	4	4	4	4	3
197	4	4	3	3	4	4	3	3
198	4	3	3	3	4	4	3	3
199	4	4	4	4	4	4	4	4
200	3	3	3	3	4	4	4	4
201	3	3	3	3	4	4	4	4
202	3	3	3	3	4	4	4	4
203	4	4	4	4	4	4	4	3
204	4	4	4	4	4	4	4	3
205	4	4	4	4	4	4	4	3
206	4	3	4	4	4	4	4	3
207	4	4	4	4	4	4	4	3
208	4	4	4	4	4	4	4	3
209	3	3	3	3	4	3	3	3
210	4	4	4	4	4	4	4	3
211	4	4	4	4	4	4	4	3
212	4	4	4	4	4	4	4	3
213	3	4	3	3	3	4	4	3
214	4	4	4	4	4	4	4	3
215	4	4	4	4	4	4	4	3
216	3	3	3	3	4	4	4	3
217	4	4	4	4	4	4	4	3

[illegible]

293	4	4	4	4	4	4	4	4	3
294	4	4	4	4	4	4	4	4	3
295	4	4	4	4	4	4	4	4	3
296	4	4	4	4	4	4	4	4	3
297	4	4	4	4	4	4	4	4	3
298	4	4	4	4	4	4	4	4	3
299	4	4	4	4	4	4	4	4	3
300	4	4	4	4	4	4	4	4	3
301	4	4	4	4	4	4	4	4	3
302	4	4	4	4	4	4	4	4	3
303	4	4	4	4	4	4	4	4	3
304	4	4	4	4	4	4	4	4	3
305	4	4	4	4	4	4	4	4	3
306	4	4	4	4	4	4	4	4	3
307	4	4	4	4	4	4	4	4	3
308	4	4	4	4	4	4	4	4	3
309	4	4	4	4	4	4	4	4	3
310	4	4	4	4	4	4	4	4	3
311	4	4	4	4	4	4	4	4	3
312	4	4	4	4	4	4	4	4	3
313	4	4	4	4	4	4	4	4	3
314	4	4	4	4	4	4	4	4	4
315	4	4	4	4	4	4	4	4	4
316	4	4	4	4	4	4	4	4	4
317	4	4	4	4	4	3	4	3	3
318	3	4	4	3	4	4	4	4	4
319	4	4	4	4	4	4	3	4	3
320	3	3	3	3	3	4	4	4	4
321	4	4	4	4	4	4	4	4	4
322	4	4	4	4	4	4	4	4	4
323	4	4	4	4	4	4	4	3	4
324	3	3	3	3	4	4	3	3	4
325	3	3	3	3	4	4	4	3	4
326	4	4	4	4	4	4	4	4	4
327	4	4	4	4	4	4	4	4	4
328	4	4	4	4	4	4	4	4	4
329	3	4	4	4	4	4	4	4	3
330	3	4	4	4	4	4	4	4	3

331	4	3	3	4	3	4	3	4
332	3	3	3	4	3	4	4	4
333	4	4	4	4	4	4	4	4
334	3	3	3	4	3	4	2	4
335	4	4	4	4	4	4	4	4
336	4	4	4	4	4	4	4	4
337	4	4	4	4	4	4	4	4
338	4	4	4	4	4	4	4	4
339	4	4	4	4	4	4	4	4
340	4	4	4	4	4	4	4	4
341	4	4	4	4	4	4	4	4
342	4	4	4	4	4	4	4	4
343	4	4	4	4	4	4	4	4
344	4	4	4	4	4	4	4	4
345	4	3	4	4	4	4	4	4
346	4	3	4	4	4	4	4	4
347	4	3	4	4	4	4	4	4
348	4	4	4	4	4	4	4	4
349	4	4	3	4	4	4	4	4
350	4	4	3	3	4	4	4	4
351	4	4	4	4	3	3	4	4
352	4	4	4	4	4	4	4	4
353	4	4	4	4	4	4	4	4
354	4	4	3	4	4	4	4	4
355	4	4	4	4	4	4	4	4
356	4	4	4	4	4	4	4	4
357	4	4	4	4	4	4	4	4
358	4	4	4	4	4	3	3	4
359	3	3	3	4	4	4	4	4
360	4	4	4	4	4	4	4	4
361	4	4	4	4	4	4	4	4
362	4	4	4	4	4	4	4	4
363	4	4	4	4	4	4	4	4
364	3	4	3	3	4	4	4	4
365	4	4	4	4	4	4	4	4
366	4	4	4	4	4	4	4	4
367	4	4	4	4	4	4	4	4
368	4	4	4	4	4	4	4	4
369	4	4	4	4	4	4	4	4

LAMPIRAN 3

FOTO KEGIATAN TAHUN 2023

Rapat Penyusunan Anggaran Perubahan Tahun 2023



Rapat Evaluasi Kinerja 2023



Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023





Monitoring PPID



Pelayanan Administrasi Kependudukan



Peninjauan Lokasi Renovasi Tanggul Pencegah Banjir sungai kalaena



Rapat Pemberdayaan Kader PKK



Gerakan Penanaman Seribu Pohon



Peringatan Hari Bela Negara



Rapat Asistensi APBDes



Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan



Rapat Monitoring Dana Bantuan Khusus Keuangan Desa



Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mesjid di Desa Argomulyo yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus Keuangan Desa



Kegiatan Apel Pagi



Rapat Monitoring Pelaksanaan Indeks Desa Membangun (IDM)



Kegiatan Rabu Sehat

